



PENETAPAN

Nomor : 402/Pdt.P/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NESAN JAYA SAPUTRA, Lahir di Bekasi, tanggal 02 Februari 1993, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Cigebang, RT 002, RW 003, Kelurahan/Desa Cibening, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 04 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 05 Desember 2019 dengan Nomor Register : 402/Pdt.P/2019/PN.Ckr, telah mengajukan Permohonan untuk Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon. Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kedua laki-laki dari suami istri bernama UMPANG BIN AMING dan RANA BT MARIN;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bekasi pada tanggal 02 Februari 1993 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 907/BP/2004 tahun 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27 Februari 2004;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Pemohon, nama Ayah, dan nama Ibu Pemohon, dimana di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama pemohon tertulis dengan nama NESAN yang seharusnya NESAN JAYA SAPUTRA, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama UMPANG yang seharusnya UMPANG BIN AMING, dan nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama RANA yang seharusnya RANA BT MARIN;

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon, nama Ayah, dan Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon mendapat penjelasan untuk memperbaiki nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Cikarang;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang salah satu persyaratannya adalah Akta Kelahiran Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sekiranya berkenan memberikan ketetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 907/BP/2004, dari semula tertulis dengan nama Pemohon NESAN, nama Ayah UMPANG, dan nama Ibu RANA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon NESAN JAYA SAPUTRA, nama Ayah UMPANG BIN AMING, dan nama Ibu RANA BT MARIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 907/BP/2004;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

- Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216180208930003 atas nama Nesan Jaya Saputra yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 06 Desember 2012, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216180510110053 atas Nama Kepala keluarga Umpang Bin Aming, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 907/BP/2004 atas nama Nesan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Februari 2004, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer Bina Insani Nomor 2017.32.008 Atas Nama nesan Jaya Saputra, (sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk melakukan Permohonan untuk Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon. Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perubahan pada Akta Kelahiran tersebut hanya dapat

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua laki-laki dari suami istri bernama UMPANG BIN AMING dan RANA BT MARIN.
- Bahwa dilahirkan di Bekasi pada tanggal 02 Februari 1993 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 907/BP/2004 tahun 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 27 Februari 2004.
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, nama Ayah, dan nama Ibu Pemohon, dimana di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama pemohon tertulis dengan nama NESAN yang seharusnya NESAN JAYA SAPUTRA, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama UMPANG yang seharusnya UMPANG BIN AMING, dan nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama RANA yang seharusnya RANA BT MARIN;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar dilakukan memperbaiki nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 907/BP/2004, dari semula tertulis dengan nama Pemohon NESAN, nama Ayah UMPANG, dan nama Ibu RANA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon NESAN JAYA SAPUTRA, nama Ayah UMPANG BIN AMING, dan nama Ibu RANA BT MARINmid.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah Data Agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bahwa yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Ckr



Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya memperbaiki nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 907/BP/2004, dari semula tertulis dengan nama Pemohon NESAN, nama Ayah UMPANG, dan nama Ibu RANA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon NESAN JAYA SAPUTRA, nama Ayah UMPANG BIN AMING, dan nama Ibu RANA BT MARIN adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 907/BP/2004, dari semula tertulis dengan nama Pemohon NESAN, nama Ayah UMPANG, dan nama Ibu RANA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon NESAN JAYA SAPUTRA, nama Ayah UMPANG BIN AMING, dan nama Ibu RANA BT MARIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 907/BP/2004;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ARIE ADI SUCIADI, SH.,MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)